



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 160 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN KOMITE EKONOMI KREATIF KABUPATEN BANTUL
MASA BAKTI TAHUN 2025-2028

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan kesejahteraan umum melalui pengembangan ekonomi kreatif, perlu peran Pemerintah Daerah untuk menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif yang mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian di Kabupaten Bantul;
- b. bahwa untuk menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif, perlu membentuk Komite Ekonomi Kreatif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Bantul Masa Bakti Tahun 2025-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE EKONOMI KREATIF KABUPATEN BANTUL MASA BAKTI TAHUN 2025-2028.
- KESATU : Membentuk Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Bantul Masa Bakti Tahun 2025-2028 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas untuk membantu Bupati Bantul dalam penyusunan kebijakan serta mengembangkan, mengarahkan, dan mengawal pencapaian program prioritas Kabupaten Kreatif.
- KETIGA : Uraian tugas Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Bantul mempunyai fungsi:
1. pelaksanaan intermediasi dengan pemangku kebijakan dan pelaku ekonomi kreatif serta para pihak yang berkepentingan untuk mengembangkan ekonomi kreatif di Kabupaten Bantul;
 2. penguatan jaringan kerja dan koordinasi antar komunitas kreatif se-Kabupaten Bantul maupun dengan komunitas kreatif nasional dan internasional; dan

3. pengembangan program strategis dan melaksanakan kegiatan percepatan pengembangan ekonomi kreatif Kabupaten Bantul.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Maret 2025
BUPATI BANTUL,
ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 160 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMITE EKONOMI
KREATIF KABUPATEN BANTUL MASA
BAKTI TAHUN 2025-2028

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	TIM PENGARAH		
1.	Pengarah	Bupati Bantul	
2.	Penanggung jawab	Wakil Bupati Bantul	
3.	Wakil Pengarah	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bantul	
4.	Ketua	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
6.	Anggota	1. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bantul 2. Kepala Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 4. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
B.	TIM PELAKSANA		
1.	Ketua	Unsur Universitas Mercu Buana Yogyakarta	Azfa Mutiara Ahmad Pabulo, S.E., M.E.K.
2.	Wakil Ketua	Unsur Institut Seni Indonesia Yogyakarta	Agung Wicaksono, M.Sn.
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Bidang Penelitian dan Data Ekonomi Kreatif		
	a. Ketua	Unsur Institut Seni Indonesia Yogyakarta	Arif Suharson, S.Sn., M.Sn.
	b. Anggota	1. Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumberdaya Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 3. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bantul yang ditunjuk 4. Unsur Praktisi Ekonomi Kreatif	Misbakhul Munir

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
5.	Bidang Kebijakan Ekonomi Kreatif a. Ketua b. Anggota	Unsur Forum Komunikasi Desa Wisata se-Kabupaten Bantul 1. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bantul 2. Unsur Kamar Dagang dan Industri Bantul	Agus Jati Kumara, S.E. Ibnu Kadarmanto, S.E.
6.	Bidang Kerja Sama dan Jejaring Ekonomi Kreatif a. Ketua b. Anggota	Unsur Perkumpulan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Bantul 1. Pimpinan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditunjuk 2. Kepala Bidang Adat, Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul 3. Penata Perizinan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul yang ditunjuk 4. Unsur Ikatan Arsitek Indonesia 5. Unsur Asosiasi Pengusaha Mebel Indonesia 6. Unsur Media	Erwin Yuniati, S.H. RM. Cahyo Bandhono, S.T., M.T., I.A.I. Sapto Daryono Aris Purwanto

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 160 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMITE EKONOMI
KREATIF KABUPATEN BANTUL MASA
BAKTI TAHUN 2025-2028

URAIAN TUGAS KOMITE EKONOMI KREATIF KABUPATEN BANTUL

A. Tugas Tim Pengarah yaitu:

1. Pengarah mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan dan penetapan kebijakan Komite Ekonomi Kreatif;
2. Penanggung jawab mempunyai tugas untuk membantu Pengarah melaksanakan pembinaan dan penetapan kebijakan Komite Ekonomi Kreatif;
3. Wakil Pengarah mempunyai tugas untuk mengakomodir semua kegiatan Komite Ekonomi Kreatif;
4. Ketua mempunyai tugas untuk:
 - a) memimpin Tim Pengarah sesuai dengan tugas dan fungsi Tim Pengarah;
 - b) mendampingi penyusunan program kerja Komite Ekonomi Kreatif;
 - c) mendampingi perumusan pranata yang terkait dengan kebijakan dan strategi pengembangan ekonomi kreatif; dan
 - d) melaporkan hasil kegiatan dan evaluasi Komite Ekonomi Kreatif kepada Bupati Bantul;
5. Sekretaris mempunyai tugas untuk:
 - a) memberikan pengarahan pada setiap kebijakan yang diambil oleh Komite Ekonomi Kreatif;
 - b) memberikan pengarahan pada penyusunan program dan kegiatan yang akan disusun dan dilaksanakan oleh Komite Ekonomi Kreatif; dan
 - c) mendampingi dan mengarahkan Komite Ekonomi Kreatif dalam penyusunan Peta Jalan Kabupaten Kreatif, Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Kreatif dan Penyusunan Proposal untuk pengajuan ke Jaringan Kota Kreatif UNESCO;
6. Anggota mempunyai tugas untuk:
 - a) memberikan saran dan masukan terhadap ketua Tim Pengarah Ekonomi Kreatif Kabupaten Bantul Tahun 2025-2028;

- b) menyiapkan bahan perumusan pranata sesuai tugas dan fungsi instansi terkait dengan penyusunan kebijakan dan strategi ekonomi kreatif; dan
- c) melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua Tim Pengarah.

B. Tugas Tim Pelaksana yaitu:

1. Ketua mempunyai tugas untuk:
 - a) membuat perencanaan dan evaluasi kegiatan Komite Ekonomi Kreatif;
 - b) mengawal dan menyinergikan program kerja yang disusun setiap bidang untuk mencapai target kerja Komite Ekonomi Kreatif; dan
 - c) melaporkan hasil kegiatan Komite Ekonomi Kreatif kepada Ketua Tim Pengarah;
2. Wakil Ketua mempunyai tugas untuk:
 - a) membantu Ketua dalam membuat perencanaan kegiatan dan program untuk setiap bidang dalam Komite Ekonomi Kreatif; dan
 - b) membantu Ketua dalam mengevaluasi kegiatan Komite Ekonomi Kreatif;
3. Sekretaris mempunyai tugas untuk:
 - a) membantu kegiatan administrasi Komite Ekonomi Kreatif;
 - b) mengumpulkan program kerja antar bidang dan membuat laporan kerja serta hasil kegiatan Komite Ekonomi Kreatif; dan
 - c) mendokumentasikan kegiatan internal dan eksternal Komite Ekonomi Kreatif;
4. Bidang Penelitian dan Data Ekonomi Kreatif mempunyai tugas untuk:
 - a) mengerjakan penelitian yang berhubungan dengan pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bantul;
 - b) mengidentifikasi data pelaku 16 (enam belas) sub sektor Ekonomi Kreatif di Kabupaten Bantul;
 - c) mengidentifikasi data sarana dan prasarana yang dibutuhkan 16 (enam belas) sub sektor Ekonomi Kreatif di Kabupaten Bantul untuk berkarya;
 - d) mengidentifikasi sektor unggulan di Kabupaten Bantul yang akan diajukan pada Jaringan Kota Kreatif UNESCO;
 - e) memetakan kebutuhan ekosistem yang mendukung rantai nilai penciptaan karya Ekonomi Kreatif dari kreasi, produksi, distribusi, konsumsi dan konservasi; dan
 - f) mengomunikasikan hasil peta ekosistem dengan para pemangku kepentingan yang memiliki tujuan yang sama untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Bantul;

5. Bidang Kebijakan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas untuk:
 - a) merumuskan regulasi dan kebijakan yang mendukung pengembangan ekosistem dan hasil aspirasi dan kajian yang bersumber dari pelaku ekonomi kreatif dan para pemangku kepentingan lainnya;
 - b) menyosialisasikan regulasi dan kebijakan dengan para pemangku kepentingan;
 - c) mendorong hasil regulasi dan kebijakan Ekonomi Kreatif yang strategis untuk menjadi kebijakan yang berkelanjutan dapat berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan bentuk kebijakan lainnya; dan
 - d) melakukan sinkronisasi terhadap regulasi dan kebijakan Ekonomi Kreatif yang ada di tingkat Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
6. Bidang Kerja Sama dan Jejaring Ekonomi Kreatif mempunyai tugas untuk:
 - a) menyusun program kerja sama dengan pelaku ekonomi kreatif dan para pemangku kepentingan untuk mendukung ekosistem ekonomi kreatif di Kabupaten Bantul; dan
 - b) melakukan upaya sinergi dan kolaborasi 6 (enam) aktor diantaranya pemerintah, akademisi, pengusaha, perbankan, komunitas dan media untuk mendukung pengembangan ekosistem Ekonomi Kreatif di tingkat regional, nasional, dan internasional; dan
7. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas untuk:
 - a) merumuskan pengembangan dan mengaktivasi program strategis untuk memperkuat ekosistem Ekonomi Kreatif di Kabupaten Bantul;
 - b) menyinergikan program Ekonomi Kreatif dengan 16 (enam belas) sub sektor Komunitas Ekonomi Kreatif; dan
 - c) menyinergikan Pengembangan Komite Ekonomi Kreatif dengan program Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH